



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 240 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 113 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012, Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si, NIP 19660822 199003 1 003, Pembina, Gol. IV/a, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 – 2012 telah ditetapkan dan dilantik sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dr. Markus Diantoro, M.Si, NIP 19661221 199103 1 001, Penata, Gol. III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
13. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Nomor 614/UN32.3/KP/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Usulan Calon Ketua Jurusan Fisika dan Calon Ketua Jurusan Biologi FMIPA UM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si, NIP 19660822 199003 1 003, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008-2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. Markus Diantoro, M.Si, NIP 19661221 199103 1 001, Penata, Gol. III/c, sebagai Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012-2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
 pada tanggal 5 Maret 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
 NIP 19520402 197803 1 001

- Tembusan:
1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan, Direktur PPS
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kabag: Kepegawaian, TU FMIPA
 7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Kamis tanggal **15 Maret 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **240 Tahun 2012** tanggal **5 Maret 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang masa jabatan 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.


Sumpah diucapkan di hadapan Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.

Malang, 15 Maret 2012

a.n. Rektor
Dekan Fakultas MIPA (FMIPA)
Universitas Negeri Malang,

Yang mengambil sumpah,

Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 19661221 199103 1 001



Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP 19660822 199003 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP : 19660822 199003 1 003
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Tugas Tambahan : Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 240 Tahun 2012 Tanggal: 5 Maret 2012

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Maret 2012

menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 19661221 199103 1 001
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Tugas Tambahan : Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang
masa jabatan 2012–2016

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 15 Maret 2012

Pihak yang menerima,

Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 19661221 199103 1 001

Pihak yang menyerahkan,

Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP 19660822 199003 1 003

Mengetahui,
a.n. Rektor

Dekan Fakultas MIPA (FMIPA)
Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP 19660822 199003 1 003

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 871/UN32.3/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si**
NIP : **19660822 199003 1 003**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**
Jabatan : **Dekan Fakultas MIPA (FMIPA) Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. Markus Diantoro, M.Si**
NIP : **19661221 199103 1 001**
Pangkat/Golongan : **Penata, III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Tugas Tambahan : **Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang masa jabatan 2012–2016**

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **240 Tahun 2012** tanggal **5 Maret 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang masa jabatan 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang** pada tanggal **15 Maret 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Maret 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
a.n. Rektor
Dekan Fakultas MIPA (FMIPA)
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP 19660822 199003 1 003

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubhag Anggaran Rutin dan Pemeliharaan UUM

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 872/UN32.3/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si**
NIP : **19660822 199003 1 003**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina, IV/a**
Jabatan : **Dekan Fakultas MIPA (FMIPA) Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Dr. Markus Diantoro, M.Si**
NIP : **19661221 199103 1 001**
Pangkat/Golongan : **Penata, III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Tugas Tambahan : **Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang masa jabatan 2012–2016**

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **240 Tahun 2012** tanggal **5 Maret 2012**, terhitung mulai tanggal **15 Maret 2012** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang masa jabatan 2012–2016** dan diberikan honorarium tenaga dosen yang diberi tugas tambahan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal **1 April 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Maret 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
a.n. Rektor
Dekan Fakultas MIPA (FMIPA)
Universitas Negeri Malang,


Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si
NIP 19660822 199003 1 003

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.